

Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Menurut *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Agus Surachman¹⁾

¹⁾ *Universitas Islam Nusantara, Bandung*
E-mail: *agussurachman73@gmail.com*

Abstract. *Not all Agreements will proceed according to what is promised, often we find that the agreement is not implemented or only partially done, and will make new legal problems, commonly called wanprestasi. Default means to break the promise (not keeping promises), or the absence of an achievement. The settlement of the default case can be done in 2 ways, ie through non-litigation (litigation) or litigation (legal process) process, the default lawsuit accompanied by the confiscation petition (conservatoir beslag) filed by the plaintiff to the Court is often not in accordance with what is expected by Plaintiffs because the rulings are less clear and the consequences of the judgment can not be executed (non-executable). Based on the above description, the author will write a scientific paper in the form of this thesis with the title: "Sita Jaminan (conservatoir beslag) According to Herziene Indonesisch Reglement (HIR) in Practice Associated With Legal Certainty and Legal Protection", the main issues that will be The study can be identified as follows: How does Sita Penjaminan (Conservatoir Beslag) in Practice be associated with Legal Certainty and Legal Protection? and How is the concept of Sita Penjaminan (Conservatoir Beslag) that is non-executable for the realization of Legal Certainty and Legal Protection? The research method used in this research is analytical descriptive method with normative juridical approach method. Data collection techniques used are document studies through library research to obtain secondary data, supported by interviewing through field research. The data analysis, is a juridical-qualitative analysis. Based on the results of research that has been done, the authors can take conclusions, namely as follows: Sita Collateral (Conservatoir Beslag) in practice associated with Legal Certainty and Legal Protection has not been fully implemented because of the often unclear verdict so that the confiscation of confiscation (conservatoir beslag) Petitioned by the plaintiff or creditor to be useless (illusoir), and as a result of his law the plaintiff has no legal protection and legal certainty. The concept of Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) which is non-executive for the realization of Legal Certainty and Legal Protection is to be relevant between Posita Lawsuit, Petition Lawsuit, Legal Consideration in Decision and in Judgment of the panel of judges themselves, so Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) will Is performed in accordance with the expectations of the Plaintiff and is justified by law in accordance with applicable legislation.*

Keywords: *Conservatoir Beslag, Execution, Default*

Abstrak. Tidak semua Perjanjian akan berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, seringkali kita jumpai perjanjian itu tidak dilaksanakan atau hanya sebagian saja yang dilaksanakannya, dan akan menjadikan masalah hukum yang baru, lazimnya disebut wanprestasi. Wanprestasi artinya ingkar janji (tidak menepati janji), atau ketiadaan suatu prestasi. Penyelesaian terhadap kasus wanprestasi sebenarnya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur non litigasi (musyawarah) atau jalur litigasi (proses hukum), Gugatan wanprestasi yang disertai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan penggugat ke Pengadilan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Penggugat karena amar putusannya kurang jelas dan akibat hukumnya putusan tidak bisa dilaksanakan (*non-eksecutable*). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menulis karya ilmiah

dalam bentuk tesis ini dengan judul: “Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Menurut *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dalam Praktik dikaitkan Dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum”, masalah-masalah pokok yang akan menjadi kajian dapat diidentifikasi sebagai berikut : Bagaimana Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam Praktik dihubungkan dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum ? dan Bagaimana Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang non-executable demi terwujudnya Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah studi dokumen melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder, yang didukung dengan melakukan wawancara melalui penelitian lapangan (*field research*). Adapun analisis data, adalah analisis secara yuridis-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut: Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam praktik dihubungkan dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum belum sepenuhnya dilaksanakan karena seringkali Amar putusan yang kurang jelas sehingga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh penggugat atau kreditor menjadi sia-sia (*illusoir*), dan sebagai akibat hukumnya penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang non-eksekutabel demi terwujudnya Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum adalah harus relevan antara Posita Gugatan, Petitum Gugatan, Pertimbangan Hukum dalam Putusan dan dalam Putusan majelis hakim itu sendiri, sehingga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) akan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Sita jaminan, Eksekusi, Wanprestasi

I. PENDAHULUAN

Manusia hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu yang disebut masyarakat, mereka berinteraksi satu sama lainnya contohnya dalam hal jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, utang-piutang, pinjam-meminjam dan lain sebagainya.

Pinjam-meminjam ini diatur dalam Buku III KUH Perdata di Pasal 1754, yang menyatakan: “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Guna menjamin keamanan dan kepastian hukum sebaiknya dalam hal melakukan perbuatan hukum pinjam-meminjam harus disertai dengan jaminan dari peminjam (debitor) kepada yang memberikan pinjaman (kreditor). Memenuhi kebutuhan hukum tentang pinjam-meminjam, dibutuhkan suatu barang jaminan agar kepentingan hukum pihak yang lainnya bisa aman

dan terlindungi oleh hukum, untuk itu diperlukan suatu peraturan tentang hukum jaminan.

Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, mengemukakan bahwa¹ ;

“ Hukum jaminan adalah : Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah “.

Menurut Salim HS.² hukum jaminan adalah : “ Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan dalam kaitannya

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm.5.

² *Ibid*, hlm.6.

dengan pembebanan untuk mendapatkan fasilitas kredit “.

Hukum jaminan terbagi menjadi dua yaitu,³ jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fiducia, sedang jaminan tidak bergerak berupa hak tanggungan, fiducia mobil, motor khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara, sedang jaminan perorangan meliputi, borg, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi Bank.

Menurut Man S. Sastrawidjaja⁴ keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena debitor tidak mampu membayar utang atau karena debitor tidak mau membayar utang. Dengan demikian, apabila pinjam-meminjam uang atau kredit tersebut dapat dipergunakan dengan baik dan pengembaliannya pun dilakukan dengan baik tentu saja bukan merupakan permasalahan. Permasalahan berakar pada keadaan debitor berhenti membayar utang yang disebabkan baik oleh ketidak-mampuan ataupun ketidak-mauan debitor untuk membayar hutang.

Pada dasarnya pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa, debitor tersebut akan mengembalikan pinjaman itu pada waktunya. Tanpa adanya kepercayaan (*turst*) dari kreditor kepada pihak debitor tersebut maka kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut. Pinjaman uang atau kredit dari pihak lain tersebut, akan menimbulkan utang bagi penerima pinjaman (debitor) yang harus dibayar di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh para pihak, demikian menurut Sutan Remi Sjahdeini.⁵⁶

Manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi sehingga menimbulkan ikatan di antara mereka, jelas kegiatan ini bersifat pribadi

(*privat*)⁷. Mengingat sifatnya privat, di Indonesia aturannya dijumpai dalam *Burgerlijk Wetboek* (*BW*), masalah perikatan yang dilakukan oleh segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam Buku III tentang Perikatan, ketentuannya diatur dalam Pasal 1233 BW yang menyatakan bahwa: “Perikatan itu dapat lahir dari Undang-undang dan Perjanjian“.

Perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan perikatan untuk melakukan prestasi. Bila prestasi disebutkan di atas tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melakukan itu, disebut ingkar janji atau cidera janji, dikenal dalam ilmu hukum disebut *wanprestasi*. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHP Perdata, para pihak dapat menentukan salah satu pihak dinyatakan lalai, apabila dengan lewatnya waktu tidak dipenuhi prestasi ataukah dengan penyampaian peringatan (*somasi*) terlebih dahulu.

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji)⁸ Wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi atau ketiadaan pelaksanaan janji, maka dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan dengan *breach of contract*. Dapat dikatakan, bahwa wanprestasi terjadi karena subyek hukum telah membuat perjanjian, karena itu ada keterkaitan dengan pihak dalam perjanjian itu.

Menurut Subekti, wujud wanprestasi dari debitor atau yang berhutang ada 4 macam, yaitu⁹:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan ;
3. Melakukan apa yang wajib dilaksanakannya tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila Subyek hukum atau pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi haruslah ada konsekwensi hukum. Subekti berpendapat, bahwa ada 4 hukuman atau akibat bagi wanprestasi debitor dalam perjanjian yaitu:

³ *Ibid*, hlm.23.

⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.1-2.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, dalam Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung.2005, hlm.193.

⁷ M. Isnaeni, *Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi, Fakultas Hukum Universita Airlangga*, Surabaya, 6-7 September 2006, hlm.3.

⁸ Yahman, *Karakteristik wanprestasi dan Tindak pidana penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.23.

⁹ *Ibid*, hlm.82.

1. membayar ganti rugi yang diderita kreditur, di mana rugi itu dapat diperinci menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: biaya (*schaden*), rugi (*kosten*) dan bunga (*interesan*). Biaya adalah segala perongkosan yang telah dikeluarkan ;
2. Pembatalan perjanjian ;
3. Peralihan risiko ;
4. Membayar biaya perkara .

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contactual relationship*)¹⁰. Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak/perjanjian. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak secara teoritik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Penyelesaian terhadap kasus wanprestasi sebenarnya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu,¹¹ penyelesaian melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Pada taraf penyelesaian jalur non litigasi ini, usaha debitur yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya. Debitur masih harus membayar bunganya bahkan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negosiasi seorang debitur yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya. Hal ini berarti dengan kesepakatan baru kredit macet akan menjadi kredit yang lancar.

¹⁰ *Ibid*, hlm.51.

¹¹ H.R.M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam penyelesaian Kredit Macet*, Fajar InterPratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 45.

Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan, yaitu debitur tidak mau melunasi kewajiban utangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak dapat bekerjasama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya. Tidak ada jalan lain terhadap debitur seperti ini harus diajukan Gugatan perdata oleh Kreditor kepada Pengadilan Negeri setempat¹².

Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat di Pengadilan Negeri Depok Register Nomor 70/PDT.G/2015/PN.Dpk, diputuskan dengan putusan verstek, akan tetapi putusan versek tersebut ternyata permasalahannya semakin rumit karena sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat tidak bisa dilaksanakan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah studi dokumen melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder, yang didukung dengan melakukan wawancara melalui penelitian lapangan (*field research*). Adapun analisis data, adalah analisis secara yuridis-kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 17 April 2015 Para Penggugat telah membuat surat gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dan telah terdaftar dalam Register Nomor 70/PDT.G/2015/PN.Dpk. yang menjadi pihaknya adalah : Para Penggugat yaitu: BENI EKO NANDAR selaku Penggugat - I dan PIPIH WAPIROH selaku Penggugat - II, sedangkan yang menjadi tergugatnya adalah EKA YUNIARTI. Kasusnya seperti berikut ini:

- a) Pada tanggal 20 Februari 2015, PENGGUGAT-1 dan PENGGUGAT-II masing-masing memberikan Pinjaman/Hutang kepada TERGUGAT untuk kepentingan usaha TERGUGAT, sebagaimana tertuang dalam

¹² *Ibid*, hlm. 46

surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Februari 2015.

- b) PENGGUGAT-1 memberikan Pinjaman kepada TERGUGAT sebesar Rp.240.000.000, TERGUGAT berkewajiban mengembalikan Pinjaman kepada PENGGUGAT-1 pada tanggal 28 Februari 2015, dengan toleransi waktu paling lambat pada tanggal 28 Maret 2015.
- c) PENGGUGAT-II memberikan Pinjaman/Hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 625.000.000, TERGUGAT wajib mengembalikan Pinjaman pokok dan wajib memberikan kompensasi Bagi Hasil kepada PENGGUGAT-II sebesar Rp. 113.750.000. Sehingga total Kewajiban TERGUGAT mengembalikan Pinjaman/Hutang kepada PENGGUGAT-II adalah total sebesar Rp 738.750.000.
- d) TERGUGAT juga berkewajiban mengangsur pengembalian Pinjaman tersebut sebanyak 5 kali tiap bulannya masing-masing pada bulan Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015, dan Juni 2015 dengan jumlah pengangsuran tiap bulannya sebesar Rp. 147.750.000,- dengan toleransi waktu pengembalian hingga 30 September 2015.

PARA PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan secara lisan kepada TERGUGAT untuk segera mengembalikan dan membayarkannya, namun TERGUGAT tetap tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan Pinjamannya, bahkan untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.3569 Desa Cinere milik TERGUGAT yang dijadikan sebagai Jaminan, sebagaimana Pernyataan TERGUGAT yang tertuang pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Februari 2015, namun TERGUGAT masih belum bersedia untuk menyerahkannya;

Analisis

Surat gugatan Para Penggugat telah dibuatnya dengan baik, dan teliti, dan didalam surat gugatan tersebut termuat pula permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap suatu objek sengketa yaitu sebuah rumah tinggal yang berada diatas sebidang tanah yang sudah bersertifikat atas nama tergugat, objek sengketa tersebut merupakan benda jaminan yang sudah memenuhi aturan yang belaku, sesuai Pasal 227 ayat 1 HIR /

Pasal 261 ayat 1 RBg. Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diajukan Penggugat kepada Ketua Pengadilan/Majelis hakim ternyata dikabulkan oleh majelis hakim akan tetapi terdapat perbedaan redaksional antara posita gugatan, petitum gugatan, dan amar putusan, Jadi putusan perkara tentang sita jaminan yang terjadi di pengadilan Negeri Depok No. : 70/Pdt.G/2015/ PN. Dpk menjadi tidak jelas dan tidak ada kepastian hukumnya, berikut ini Penulis kutip putusan dari majelis hakim tersebut, yaitu:

Posita Gugatan :

“Bahwa untuk menjamin agar gugatan oleh PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II tidak sia-sia (*illusioner*) belaka maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Depok agar berkenan meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT berupa Tanah dan Bangunan seluas 195 M² yang terletak di Desa Cinere sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik No. 3569, Desa Cinere, tanggal 2 Maret 1998 atas nama EKA YUNIARTI (TERGUGAT), peletakan Sita Jaminan dimohonkan, karena PARA PENGGUGAT khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari kewajibannya, sehingga karenanya cukup beralasan jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisionil, yang pada pokoknya memerintah/menghukum agar TERGUGAT tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum apapun terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT seluas 195 M² yang terletak di Desa Cinere sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3569, Desa Cinere, tanggal 2 Maret 1998 atas nama EKA YUNIARTI (TERGUGAT);”.

Petitum Gugatan:

“Menyatakan Sah dan Berharga untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT seluas 195 M² yang terletak di Desa Cinere sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.3569, Desa Cinere, tanggal 2 Maret 1998 atas nama EKA YUNIARTI (TERGUGAT);”.

Putusan Hakim:

“Menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama EKA YANUARTI (Tergugat) No.3569, Desa Cinere, tanggal 2 Maret 1998;

Dari ketiga kutipan tersebut diatas disini nampak jelas, bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh para penggugat putusannya samar, putusannya tidak jelas, putusan tersebut tidak mempunyai makna penghukuman (*comdemnatoir*), putusan tersebut adalah putusan yang bersifat Pernyataan saja (*declaratoir*).

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur, yaitu¹³:

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup.
2. Memberikan kepastian hukum bagi debitur¹⁴.

Perjanjian Jaminan adalah Jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok¹⁵. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Perjanjian *accessoir*¹⁶ adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan kaitan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan¹⁷ terdapat unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;

¹³ *Ibid*, hlm. 74.

¹⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman R.I., Jakarta, 1980. hlm. 2.

¹⁵ H.R.M.Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm.88.

¹⁶ *Ibid*, hlm.88.

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen kehakiman R.I., Jakarta, 1980. hlm. 46-47.

2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Ada beberapa asas yang harus dipenuhi oleh hakim dalam membuat putusannya, yaitu :

1. Memuat alasan yang jelas dan rinci;
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
4. Putusan merupakan rekonsiliasi dan keseimbangan;
5. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sifat putusan pengadilan dapat diketahui dari “amar” putusan yang merupakan sari atau inti dari pendiri pendirian hakim atas perkara yang ditangani. Dalam hukum acara perdata dengan merujuk pemikiran R. Supomo, putusan di bagi dalam 3 (tiga) sifat, yaitu:

1. Putusan *condemnatoir*;
2. Putusan *declaratoir*;
3. Putusan *konstitutif*¹⁸.

Ad.1. Putusan *condemnatoir*

Kata “*condemnatoir*”, didapatkan dari kata bahasa Inggris, yaitu “*to condemn*” artinya antara lain: menghukum, menyalahkan, mengutuk. Bila dikaitan dengan putusan, disebut *condemnatory judgment*, yaitu putusan yang menghukum salah satu pihak. Putusan *condemnatoir*, diartikan sebagai putusan yang bersifat penghukuman kepada pihak yang kalah, untuk memenuhi prestasi. Misalnya hukuman untuk menyerahkan barang.

Pengertian yang dikalahkan jangan hanya diartikan karena atau akibat perjanjian (untuk pemenuhan prestasi), tetapi juga karena perbuatan melawan hukum. Dalam wanprestasi, misalnya, yang dikalahkan dihukum untuk menyerahkan barang, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang dikalahkan dihukum untuk membayar ganti rugi atau melakukan permohonan maaf. Intinya, putusan itu mengandung unsur “penghukuman”, sebagai penyelesaian dari masalah yang dibawa ke peradilan.

Ad.2. Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir*, dapat dipahami dari kata “*declatoir*”, didapatkan dari kata bahasa Inggris, yaitu “*declare*”, artinya antara lain, mengumumkan, melaporkan, menyatakan. Kata “*declatoir*”, difahami juga dari kata Latin, yaitu

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95.

“*declaratief*”, artinya menerangkan, menetapkan hukum yang ada. Putusan *declaratoir*, diartikan sebagai putusan yang menyatakan hak dari pihak yang dimenangkan, misalnya menyatakan ahli waris dari seseorang. Diartikan sebagai putusan yang menyatakan hak dari pihak yang dimenangkan. Dalam putusan *declaratoir* tidak perlu ada upaya memaksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa tindakan lawan. Intinya, putusan itu mengandung unsur “pernyataan”, tanpa penghukuman, karena perkara berbentuk *volontair* yang dipaparkan sebelumnya.

Perlu diperhatikan, bahwa putusan *declaratoir* dapat berdiri sendiri, artinya murni didapatkan dengan melakukan permohonan ke pengadilan. Tetapi, dapat juga dijumpai dalam gugatan, karena putusan tersebut putusan *declaratoir* sebagai persyaratan untuk mendapatkan tuntutan lain.

Dalam putusan *declaratoir* tidak ada penghukuman. Dalam putusan pengadilan dijumpai dalam gugatan, karena putusan tersebut merupakan pernyataan. Tetapi dalam putusan pengadilan putusan *declaratoir* tersebut bisa juga dijatuhkan bersamaan dengan putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Ad.3. Putusan konstitutif

Putusan *konstitutif*, dapat dipahami dari kata Latin “*constitutief*”, artinya bersifat menetapkan, membentuk hukum baru. Putusan *konstitutif*, yaitu menciptakan keadaan hukum baru, misalnya menyatakan seseorang pailit. **Putusan konstitutif**, yaitu putusan menciptakan atau menciptakan keadaan hukum baru. Maksud menciptakan hukum baru ialah bahwa subyek hukum yang menjadi sasaran putusan tersebut mempunyai kedudukan hukum baru, yang didapatkan dengan putusan tersebut. Kedudukan hukum tersebut didapatkan dalam perkara yang bersifat sepihak (*ex parte*) dan perkara yang bersifat perselisihan.

Pada umumnya dalam suatu putusan Hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan lain perkataan merupakan penggabungan dari putusan *declaratoir* dan putusan *konstitutif* atau penggabungan antara putusan *declaratoir* dengan putusan *condemnatoir* dan sebagainya.

Pada umumnya dalam suatu putusan Hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan lain perkataan merupakan penggabungan dari

putusan *declaratoir* dan putusan *konstitutif* atau penggabungan antara putusan *declaratoir* dengan putusan *condemnatoir* dan sebagainya.

Prinsip lain yang mesti terpenuhi adalah putusan *condemnatoir* lah yang hanya bisa di eksekusi yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat di eksekusi atau “Noneksektabel”.

Kebalikan dari putusan yang bersifat *condemnatoir* ialah putusan *deklaratoir* (*declaratoir vonnis*). Pada putusan yang bersifat *deklaratoir* amar atau diktum putusan, hanya mengandung "pernyataan" hukum tanpa dibarengi dengan penghukuman.

Secara umum, putusan dapat dianggap bersifat *condemnatoir* apabila amar atau diktum putusan mengandung unsur "penghukuman". Amar putusan menjatuhkan hukuman kepada pihak tergugat, dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti "ditaati" dan "dijalankan" dan "dipenuhi" tergugat (pihak yang dikalahkan).

Ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat *condemnator*, dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah melaksa yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

- Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (*party*);
- Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat;
- Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktoria (*contradictoria*), yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem* menghukum atau memerintahkan "menyerahkan" suatu barang.
- Menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah atau rumah.
- Menghukum atau memerintahkan "melakukan suatu perbuatan tertentu.
- Menghukum atau memerintahkan "penghentian" suatu perbuatan atau keadaan.
- Menghukum atau memerintahkan melakukan "pembayaran" sejumlah uang.

Itulah rincian yang dapat dijadikan pedoman acuan menentukan ciri putusan pengadilan yang bersifat *condemnator*. Jika salah satu ciri tersebut

terdapat dalam amar putusan, maka putusan itu bersifat kondemnator. Misalnya dalam amar putusan terdapat salah satu diktum yang menghukum atau memerintahkan tergugat untuk menyerahkan suatu barang, maka amar yang demikian telah mengandung ciri kondemnator, dan menjadikan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila tergugat tidak mentaati dan menjalankan pengosongan secara sukarela, pengosongan dapat dilakukan secara paksa melalui upaya hukum eksekusi.

Pengenalan dan pemahaman ciri kondemnator sangat penting, agar praktik pelayanan peradilan terhindar dari sikap ragu-ragu. Sering terjadi penolakan eksekusi atas alasan putusan tidak bersifat kondemnatoir. Padahal dalam amar putusan terdapat amar yang memerintahkan suatu pelaksanaan. Memang benar, terkadang sifat kondemnatoir yang tersirat dalam diktum putusan pengadilan adakalanya agak samar. Kesamaran itu terkadang bisa menimbulkan selisih pendapat.

Bila hal ini terjadi, maka ketua Pengadilan harus mengambil langkah-langkah berupa¹⁹ :

1. Meneliti pertimbangan putusan yang bersangkutan sebab amar dan pertimbangan putusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Apabila pertimbangannya juga tidak jelas, maka Ketua Pengadilan berusaha menanyakan kepada Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut.
3. Apabila upaya-upaya itu belum juga memberikan kejelasan, maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan non Executable.

Memang demikian resiko yang akan dialami putusan pengadilan yang tidak jelas amarnya. Kemungkinan besar putusan itu akan dinyatakan non-eksekutabel apabila pertimbangan putusan itu sendiri tidak memberi kejelasan atas amar. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara itu sendiri tidak mungkin memberi penjelasan yang tepat. Dalam kasus yang demikian putusan pengadilan akan mengalami nasib *non-executable*.

IV. KESIMPULAN

Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam praktik dihubungkan dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum belum sepenuhnya dilaksanakan karena sesekali selalu ada Amar putusan yang kurang jelas sehingga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh penggugat atau kreditur menjadi sia-sia (*illusoir*), dan sebagai akibat hukumnya penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang *executable* demi terwujudnya Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum adalah harus relevan antara Posita Gugatan, Petitum Gugatan, Pertimbangan Hukum dalam Putusan dan dalam Putusan majelis hakim itu sendiri, sehingga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) akan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bila terjadi atau terdapat dalam suatu Putusan Majelis Hakim yang Amar putusan yang kurang jelas, maka haruslah segera menanyakan kepada Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, untuk melakukan penetian ulang atas ketidaksesuaian amar putusan dengan pelaksanaannya sebab antara amar putusan dan pertimbangan putusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan kata lain, keseluruhan putusan terutama antara pertimbangan dengan amar putusan adalah saling terkait, tidak boleh memisahkan antara pertimbangan dengan amar putusan. Oleh karena amar putusan tidak berdiri sendiri dan mesti merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan putusan, maka apabila amar putusan kurang jelas, cara mencari kejelasan amar ditentukan oleh pertimbangan putusan. Apabila pertimbangannya juga tidak jelas, maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan non executable.

Karena Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tidak bisa dilaksanakan atau non-executable, maka dapat menanyakan kepada majelis hakim yang memutus perkara tersebut dan apabila upaya-upaya itu belum juga memberikan kejelasan, maka mintalah kejelasan kepada Ketua Pengadilan untuk dapat mengeluarkan penetapan *non-executable*.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 396.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- H.R.M.Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014.
- M. Isnaeni, *Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi, Fakultas Hukum Universita Airlangga*, Surabaya, 6-7September 2006.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.70.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan Indonesia*, Zakir, Medan, 2014.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : 70/PDT.G/2015/ PN.DPK
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen kehakiman R.I., Jakarta, 1980.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, dalam Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 2005.